



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA

Alamat : Jl. Mesjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 800/264/DIKORDA/III/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK SULTAN HASANUDDIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA
KABUPATEN GOWA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional SMK Sultan Hasanuddin Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414).
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin Nomor : 011/YP-SH/II/2016, tanggal 4 Februari 2016, Perihal: Permohonan Pengajuan Izin Operasional SMK Sultan Hasanuddin, Yayasan Pendidikan Sultan Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional SMK Sultan Hasanuddin di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk program keahlian: Teknik Komputer & Jaringan, Busana Butik & Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.

- 18
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama” dicabut total dengan sendirinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 16 Maret 2016



KEPALA DINAS,

H. IDRIS FAISAL KADIR, S.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
4. Peringgal.